



BUPATI BINTAN

PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR : 55 TAHUN 2012

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK REKLAME KABUPATEN BINTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

BUPATI BINTAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan dari ketentuan Pasal 18 tentang Pajak Reklame Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, perlu diatur tata cara dan petunjuk pelaksanaan Pajak Reklame;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Reklame Kabupaten Bintan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

4. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4189);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1983 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3209);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4605).
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 87,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).
13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 115,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161).
14. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Yang Pungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179).

15. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Kabupaten Bintan (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 11 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Nomor 11 Tahun 2011).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BINTAN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK REKLAME

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Bintan ini, yang dimaksud dengan :

- 1) Daerah adalah Kabupaten Bintan
- 2) Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bintan
- 3) Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah selanjutnya disingkat DPPKD adalah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bintan
- 4) Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat dilingkungan Pemerintah Daerah yang berwenang dalam bidang Pajak dan mendapat pendelegasian wewenang dari Bupati
- 5) Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas yang mengelola sumber – sumber pendapatan daerah, dibawah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah.
- 6) Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan Uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
- 7) Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang–Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar–besarnya kemakmuran rakyat.
- 8) Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan,

yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

- 9) Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
- 10) Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersil memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan/atau dinikmati oleh umum.
- 11) Reklame papan dan atau billboard adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan Kayu, Kertas Plastik Fibreglass, Kaca, Batu, Logam, alat lain yang bersinar yang di pasang pada tempat yang disediakan, berdiri sendiri atau dengan cara di gantungkan atau ditempelkan.
- 12) Reklame kain/Spanduk adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan Kain, Plastik, atau bahan lain yang sejenisnya.
- 13) Reklame Melekat (Stiker) adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, di selenggarakan dengan cara di sebarakan, diberikan atau dapat diminta untuk diletakkan, ditempelkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda milik pribadi dengan ketentuan luasnya tidak lebih dari 200 cm² perlembar.
- 14) Reklame Selebaran adalah reklame berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara di sebarakan, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, diletakan, dipisahkan, digantungkan pada suatu benda lain.
- 15) Reklame Berjalan (termasuk pada kendaraan) adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara membawa reklame berkeliling oleh orang berjalan kaki dan atau ditempatkan atau dipasangkan pada kendaaraan milik pribadi atau badan yang digerakan oleh tenaga hewan atau tenaga mekanik selain yang tersebut pada pasal 1 (ayat 11) diatas.
- 16) Reklame peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagam, mempertontonkan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.
- 17) Reklame udara reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan Gas pesawat atau alat lainnya yang sejenis.
- 18) Reklame suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang timbul dari atau oleh perantaraan alat atau pesawat pemancar apapun.

- 19) Reklame slide dan atau Reklame Film dan atau Reklame Megatron adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise berupa kaca atau film, ataupun bahan-bahan lain yang sejenis, sebagai alat untuk di proyeksikan dan atau diperagakan pada layar atau benda lain sejenis.
- 20) Panggung Reklame adalah suatu sarana atau tempat pemasangan satu atau lebih dari satu lembar reklame.
- 21) Penyelenggara Reklame adalah perorangan atau Badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
- 22) Kawasan atau zone adalah batasan – batasan wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan wilayah tersebut yang dapat dipergunakan untuk pemasangan reklame.
- 23) Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.
- 24) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- 25) Masa Pajak untuk reklame tetap adalah jangka waktu 3 (tiga) bulan kalender yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan Pajak terutang. Masa Pajak untuk reklame insidental adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender.
- 26) Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
- 27) Nilai Sewa Reklame adalah nilai yang ditetapkan sebagai dasar perhitungan penetapan besarnya pajak reklame.
- 28). Sistem Pemungutan Pajak Daerah adalah sistem yang akan dikenakan kepada Wajib Pajak dalam memungut, memperhitungkan dan melaporkan serta menyetorkan pajak terutang.
- 29). Sistem Surat Ketetapan Pajak yang selanjutnya disebut sistem SKP adalah suatu sistem dimana petugas Dinas Pendapatan Daerah akan menetapkan jumlah pajak terutang pada awal suatu masa pajak dan pada akhir masa pajak yang bersangkutan, akan dikeluarkan surat ketetapan pajak rampung.
- 30). Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- 31). Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

- 32). Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
- 33). Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
- 34). Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang telah ditetapkan.
- 35). Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
- 36). Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- 37). Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
- 38). Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- 39). Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
- 39). Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak daerah Kurang bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap

pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.

- 40). Putusan Banding adalah putusan Badan Peradilan Pajak atas banding terhadap surat keputusan keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
- 41). Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut.
- 42). Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

BAB II OBJEK, SUBJEK PAJAK DAN WAJIB PAJAK

Pasal 2

- (1) Dengan nama Pajak Reklame dipungut pajak atas setiap penyelenggaraan reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.
- (3) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Reklame papan/billboard/videotron/megatron dan sejenisnya;
 - b. Reklame kain;
 - c. Reklame melekat, stiker;
 - d. Reklame selebaran;
 - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. Reklame udara;
 - g. Reklame apung;
 - h. Reklame suara;
 - i. Reklame film/slide; dan
 - j. Reklame peragaan.
- (4) Tidak termasuk sebagai objek Pajak Reklame apabila :
 - a. Penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan dan sejenisnya;
 - b. Label/merk produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan produk sejenis lainnya;

- c. Nama pengenal usaha atau profesi yang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan tidak menggunakan cahaya, tidak menggunakan kerangka dalam menempelkan dan tidak terdapat lebih dari 1 (satu) buah reklame pada tempat usaha.
- d. Penyelenggaraan reklame oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
- e. Diselenggarakan oleh organisasi politik dan atau organisasi kemasyarakatan yang semata-mata hanya memuat nama atau informasi organisasi yang bersangkutan;
- f. Nama pengenal tempat pemukiman.

Pasal 3

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan reklame.
- (3) Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau Badan, Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan tersebut.
- (4) Dalam hal reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, pihak ketiga tersebut menjadi Wajib Pajak Reklame.
- (5) Yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak adalah :
 - a. untuk orang pribadi adalah orang yang bersangkutan, kuasanya atau ahli warisnya.
 - b. untuk Badan adalah pengurus atau kuasanya.

BAB III

DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK REKLAME

Pasal 4

- (1) Dasar Pengenaan Pajak adalah Nilai Sewa Reklame (NSR) yang dihitung dengan menjumlahkan Nilai Strategis Pemasangan Reklame dan Nilai Jual Objek Pajak Reklame.
- (2) Besaran Pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan Dasar Pengenaan Pajak.
- (3) Dalam hal Nilai Sewa Reklame diselenggarakan Pihak Ketiga, NSR ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame.

Pasal 5

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen)

Pasal 6

- (1) Penetapan Nilai Pajak Reklame dibulatkan keatas menjadi kelipatan Rp. 1000,- (seribu rupiah).
- (2) Apabila suatu objek pajak reklame dapat digolongkan lebih dari satu jenis reklame, maka nilai pajaknya ditetapkan menurut jenis reklame yang tarifnya paling tinggi.

Pasal 7

- (1) Bahwa Sewa Reklame ditetapkan masing-masing berdasarkan :
 - a. Nilai Jual Objek Pajak Reklame merupakan keseluruhan pembayaran pengeluaran biaya-biaya yang dikeluarkan oleh pemilik dan atau penyelenggaraan reklame termasuk dalam hal ini adalah biaya/ harga beli bahan reklame, konstruksi, Instalasi listrik, pembayaran/ ongkos perakitan, pemancaran, peragaan, penayangan, pengecatan, pemasangan, transportasi/ pengangkutan dan lain sebagainya sampai dengan bangunan reklame selesai, dipancarkan, diperagakan, ditayangkan dan atau terpasang ditempat yang telah diizinkan ;
 - b. Nilai Strategis Pemasangan Reklame, merupakan ukuran nilai yang ditetapkan berdasarkan kriteria, yaitu: ukuran reklame, lokasi pemasangan reklame, sudut pandang, ketinggian reklame, kelas jalan, pemanfaatan ruang dan berbagai aspek kegiatan kota.
- (2) Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dalam tabel nilai sewa reklame tetap dan tabel nilai sewa reklame insidental, sebagaimana tercantum dalam lampiran II dan III Peraturan Bupati ini.
- (3) Nilai Strategis dan Nilai Titik Pemasangan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b) sebagaimana tercantum dalam lampiran IV Peraturan Bupati ini.
- (4) Tata cara perhitungan nilai sewa reklame dan pajak reklame, diatur dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Untuk menghitung luas reklame sebagai dasar pengenaan pajak dilakukan sebagai berikut :

- a. Reklame yang mempunyai bingkai atau batas, dihitung dari bingkai atau batas paling luar dimana seluruh gambar, kalimat atau huruf, termasuk corak dan warna spesifik yang merupakan identitas suatu produk berada didalamnya.

- b. Reklame yang tidak berbentuk persegi dan tidak berbingkai, dihitung dari gambar, kalimat atau huruf yang termasuk corak dan warna spesifik yang merupakan satu kesatuan identitas suatu produk dihitung dari batas yang paling luar dengan jalan menarik garis lurus vertikal dan horizontal, hingga merupakan empat persegi.
- c. Reklame yang berbentuk pola dihitung dengan rumus berdasarkan bentuk benda masing-masing.
- d. Reklame yang dibuat dengan suatu alat yang diatur sedemikian rupa sehingga dengan alat itu berturut-turut dapat ditampilkan bermacam-macam gambar atau tulisan, maka pajak dihitung berdasarkan jangka waktu dan luas reklame yang sama sesuai dengan banyaknya reklame yang ditampilkan.

BAB IV PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

Pasal 9

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib mendaftarkan usahanya kepada Pemerintah Daerah dalam hal ini DPPKD dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya kegiatan usahanya, kecuali ditentukan lain.
- (2) Apabila Wajib Pajak tidak melaporkan sendiri usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPPKD akan mendaftarkan usaha Wajib Pajak secara jabatan.
- (3) Pendaftaran usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sebagai berikut :
 - a. Pengusaha/penanggung jawab atau kuasanya mengambil, mengisi, menandatangani formulir pendaftaran yang disediakan oleh DPPKD.
 - b. Formulir pendaftaran yang telah diisi dan ditandatangani disampaikan kepada DPPKD dengan melampirkan :
 - 1. Fotocopy KTP pemilik/ penanggungjawab.
 - 2. Fotocopy akte pendirian perusahaan (bagi yang berbadan hukum).
 - 3. Fotocopy SPPT Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Tanda Lunas tahun terakhir (berdomisili di Kabupaten Bintan).
 - 4. Surat Kuasa (asli) bermaterai Rp. 6.000 (enam ribu rupiah) apabila pemilik/ penanggungjawab berhalangan dan disertai fotocopy KTP pemberi dan penerima kuasa.
 - 5. Fotocopy Surat Izin Tempat Usaha tahun terakhir.
 - 6. Foto situasi atau lokasi dari jarak 10 m dari 3 (tiga) sudut pandang untuk reklame yang berdiri sendiri.
 - 7. Surat Pernyataan tidak keberatan dari pemilik tanah/ lokasi (asli).
 - 8. Bukti Pembayaran pemanfaatan aset daerah jika pemasangan Reklame diatas tanah/ lokasi milik Pemerintah Daerah.

9. Fotocopy IMB Konstruksi Reklame
 10. Surat Keterangan dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Bintan sebagai bukti telah membayar jaminan bongkar untuk reklame yang berdiri sendiri.
 11. Dari data yang disampaikan dibuatkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) pajak reklame.
 12. Melunasi Pajak Reklame dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).
 13. Membuat Surat Pernyataan akan membongkar reklame pada saat jatuh tempo.
- (4) Terhadap penerimaan berkas pendaftaran, DPPKD memberi tanda terima pendaftaran.
 - (5) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), hanya ditujukan kepada Wajib Pajak yang mengajukan permohonan baru.
 - (6) Setiap Wajib Pajak reklame wajib melaporkan data papan reklamnya setiap tahun dan membayar pajak reklame untuk masa pajak berikutnya.
 - (7) Untuk usaha yang tidak aktif sementara atau tutup harus melaporkan ke DPPKD dengan mengirim surat penutupan usaha.

Pasal 10

- (1) Berdasarkan keterangan Wajib Pajak dan data yang ada pada formulir pendaftaran, Kepala DPPKD menerbitkan :
 - a. Surat pengukuhan sebagai Wajib Pajak daerah.
 - b. Surat penunjukan sebagai pemilik/ penanggung jawab usaha Wajib Pajak.
 - c. Kartu NPWPD.
- (2) Penyerahan surat pengukuhan, surat penunjukan dan kartu NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pengusaha/penanggung jawab atau kuasanya sesuai dengan tanda terima pendaftaran.

Pasal 11

- (1) Reklame yang wajib diasuransikan yaitu reklame yang berdiri sendiri dan atau bertiang dengan ukuran minimal 12 m².
- (2) Melampirkan bukti asuransi.
- (3) Menanggung segala akibat yang disebabkan atas penyelenggaraan reklame yang menimbulkan kerugian pada pihak lain.

Pasal 12

Sebelum reklame dipasang, Tim Reklame Kabupaten Bintan mengadakan pemeriksaan ke lokasi pemasangan reklame.

BAB V
KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 13

- (1) Setiap penayangan reklame wajib mendapat izin dari DPPKD Kabupaten Bintan.
- (2) Tata cara mendapatkan izin penyelenggaraan reklame, pembinaan, pengawasan dan perpanjangan izin penayangan reklame dibawah koordinasi dan dikelola oleh DPPKD Kabupaten Bintan.
- (3) Permohonan izin baru dan perpanjangan izin dapat diproses dan diberikan apabila pengusaha/pemohon bisa menunjukkan Surat Keterangan Bebas Fiskal yang menjelaskan tidak ada lagi pajak yang terhutang atau yang belum dilunasi.
- (4) Apabila Pejabat pemberi izin mengabaikan ketentuan pada ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (5) Untuk memperoleh izin penayangan dan atau membayar pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara reklame harus mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati Bintan atau melalui kepala DPPKD dengan mengisi blanko sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini.
- (6) Tata cara permohonan izin penayangan reklame adalah sebagai berikut :
 - a. Mengajukan permohonan penayangan reklame;
 - b. Menentukan titik lokasi pemasangan reklame;
 - c. Dari data yang disampaikan dibuatkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) pajak reklame;
 - d. Berdasarkan SPTPD Pajak Reklame dibuatkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Pajak Reklame;
 - e. Melunasi Pajak Reklame dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD);
 - f. Diberikan pengesahan /legalisasi berupa cap dari DPPKD Kabupaten Bintan sebelum ditayangkan atau diedarkan.

Pasal 14

Permohonan perpanjangan izin penayangan reklame yang disertai perubahan dilaksanakan sebagaimana proses

permohonan izin penayangan reklame baru sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

- (1) Surat izin penayangan reklame ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bintan atas nama Bupati Bintan.
- (2) Bentuk Surat Izin Penayangan Reklame sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Bupati ini.

Pasal 16

- (1) Penyelenggaraan reklame insidental (spanduk/umbul-umbul/banner) pemasangannya minimal 7 (tujuh) hari dan atau ditentukan lain.
- (2) Izin Penyelenggaraan Reklame Insidental tidak dapat diperpanjang.
- (3) Penyelenggaraan reklame non komersil diizinkan minimal pemasangannya selama 15 (lima belas) hari dan atau ditentukan lain.
- (4) Untuk penyelenggaraan reklame baliho harus menggunakan konstruksi/rangka besi.
- (5) Setiap toko/tempat usaha hanya diberi dispensasi pemasangan reklame kain (spanduk dan umbul-umbul) sebanyak 1 (satu) lembar.
- (6) Setiap usaha baik Badan maupun pribadi dianjurkan untuk memasang papan nama usaha.

BAB VI PENYELENGGARA REKLAME

Pasal 17

Penyelenggara Reklame harus sesuai dengan kepribadian dan budaya bangsa, tidak boleh bertentangan dengan norma keagamaan, kesopanan, ketertiban, keamanan, kesusilaan dan kesehatan.

Pasal 18

- (1) Penyelenggara Reklame Wajib :
 - a. Memasang plat izin atau stempel masa berlaku izin dan ukuran bidang reklame yang dapat terlihat jelas oleh umum;
 - b. Memasang nama dan nomor telepon biro reklame yang dapat terlihat dengan jelas oleh umum, bagi reklame terbatas;

- c. Memelihara benda-benda dan alat-alat yang dipergunakan untuk reklame agar selalu dapat berfungsi dan dalam kondisi baik;
 - d. Menyelesaikan pembongkaran reklame paling lambat dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah izin berakhir;
 - e. Menanggung segala akibat jika penyelenggaraan reklame yang bersangkutan menimbulkan kerugian pada pihak lain;
 - f. Membayar biaya jaminan bongkar.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya biaya jaminan bongkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 19

Penyelenggaraan reklame harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Diselenggarakan dengan tidak menutup pandangan rambu, lampu pengatur jalan dan kamera lalu lintas ;
- b. Kontruksi reklame dapat dipertanggung jawabkan menurut persyaratan teknis sesuai ketentuan yang berlaku ;
- c. Menggunakan dua atau lebih tiang konstruksi bagi reklame dengan luas bidang paling sedikit 30 m² (tiga puluh meter persegi);
- d. Lampu reklame yang dipasang diarahkan ke bidang reklame sehingga tidak menyilaukan pandangan pemakai jalan;
- e. Instalasi listrik yang dipasang harus memenuhi persyaratan teknis sehingga tidak membahayakan keselamatan umum.

Pasal 20

Penyelenggaraan reklame insidentil jenis kain harus memenuhi ketentuan :

- a. Tidak boleh diselenggarakan pada tiang lampu pengatur lalu lintas, tiang kamera lalu lintas, tiang listrik, tiang telepon, pohon dan pagar;
- b. Tidak boleh diselenggarakan pada bidang atau konstruksi reklame jenis Megatron dan jenis Papan;
- c. Tidak boleh diselenggarakan melintang diatas jalan;
- d. Materi reklame bersifat jangka pendek atau mempromosikan suatu kegiatan yang bersifat insidentil.

Pasal 21

Penyelenggaraan reklame insidentil jenis melekat tidak diperbolehkan ditempelkan pada rambu lalu lintas, tiang listrik,

tiang penerangan jalan umum (PJU), tiang telepon atau sarana dan prasarana kota lainnya.

- a. Setiap penyelenggara reklame dapat mengubah materi reklame, kecuali reklame insidental.
- b. Perubahan materi reklame sebagaimana dimaksud pada huruf (a), hanya dapat dilakukan dalam masa pajak berjalan dan hanya bagi kategori materi yang sama.
- c. Perubahan materi reklame sebagaimana dimaksud pada huruf (a), harus berukuran sama dan sebangun dengan materi sebelumnya.
- d. Perubahan materi reklame sebagaimana dimaksud pada huruf (a), harus terlebih dahulu diberitahukan secara tertulis kepada Bupati.

BAB VII PENGAWASAN DAN PENERTIBAN REKLAME

Pasal 22

- (1) Setiap penyelenggaraan reklame dilakukan pengawasan berdasarkan aspek tata ruang, lingkungan, estetika dan kelaikan konstruksi.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Bupati.

Pasal 23

- (1) Penertiban reklame dilakukan terhadap setiap penyelenggara reklame apabila :
 - a. Tanpa izin;
 - b. Telah berakhir masa berlakunya izin dan tidak diperpanjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - c. Tanpa cap DPPKD;
 - d. Terjadi perubahan sehingga tidak sesuai dengan izin yang telah diterbitkan;
 - e. Tidak terawat dengan baik.
- (2) Apabila penyelenggaraan reklame tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penyelenggara reklame wajib membongkar reklame beserta konstruksi reklame dalam batas waktu 30 (tiga puluh) hari.
- (3) Penyelenggara reklame yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati berwenang membongkar dan menyingkirkan reklame beserta konstruksi reklame tanpa ada ganti rugi kepada penyelenggara reklame, yang pelaksanaannya dilakukan oleh Tim Penertiban yang dibentuk oleh Bupati.

- (4) Tim Penertiban Reklame adalah kelompok kerja yang diberi tugas dan tanggung jawab oleh Bupati Bintan untuk menertibkan, menyegel dan membongkar reklame yang melanggar ketentuan perizinan penyelenggaraan reklame di wilayah Kabupaten Bintan, yang anggotanya terdiri dari Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah, Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan instansi terkait.
- (5) Konstruksi reklame yang dibongkar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus diambil oleh penyelenggara reklame paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal pembongkaran.
- (6) Apabila batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah terlampaui, maka konstruksi reklame tersebut menjadi milik Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan.
- (7) Dalam setiap pembongkaran reklame harus dibuatkan Berita Acara Pembongkaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Bupati ini.

BAB VIII LARANGAN REKLAME

Pasal 24

- (1) Tempat yang dilarang untuk memasang reklame rokok dan minuman keras terdiri dari :
 - a. Sekolah.
 - b. Tempat ibadah.
 - c. Rumah sakit dan sejenisnya.
 - d. Kantor pemerintah.
 - e. Area kediaman Bupati dan taman bunga kecuali ditentukan lain.
- (2) Tempat yang dilarang untuk memasang reklame komersial yang berdiri sendiri dan atau menempel terdiri dari :
 - a. Tempat ibadah.
 - b. Kantor pemerintah.
 - c. Area kediaman Bupati dan taman bunga kecuali ditentukan lain.

BAB IX JAMINAN BONGKAR REKLAME

Pasal 25

- (1) Bagi penyelenggara reklame diwajibkan membayar Jaminan bongkar Reklame sesuai dengan Keputusan Bupati Bintan yang pelaksanaannya dibayar dimuka bersamaan dengan pembayaran Pajak Reklame.

- (2) Uang jaminan bongkar reklame yang disetorkan bukan merupakan Penerimaan Daerah, yang akan disimpan atau dikelola oleh Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman Kabupaten Bintan.
- (3) Uang jaminan bongkar dipergunakan oleh Pemerintah Daerah untuk biaya penertiban reklame yang melanggar ketentuan sesuai pasal 16 ayat (1),(2) dan (3) untuk reklame tetap paling lambat 30 (tiga puluh) hari, dan reklame insidental paling lambat 3 (tiga) hari.
- (4) Uang jaminan bongkar reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan lagi kepada penyelenggara reklame sebesar nilai nominal setoran, apabila penyelenggara membongkar sendiri reklamenya.
- (5) Reklame yang telah dibongkar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dianggap tidak lagi memiliki nilai jual.

BAB X JENIS FORMULIR

Pasal 26

(1) Jenis Formulir yang dipergunakan yaitu :

- a. Formulir SPTPD;
- b. Formulir Nota Hitung;
- c. Formulir SKPD;
- d. Formulir SKPDKB;
- e. Formulir SKPDKBT;
- f. Formulir SKPDLB;
- g. Formulir SSPD;
- h. Formulir STS;
- i. Formulir STPD;
- j. Formulir SKPDN;
- k. Formulir Laporan.

(2) Format formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh DPPKD

BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 27

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan pemungutan akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan tersendiri.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal : 03 Desember 2012

BUPATI BINTAN

ttd

ANSAR AHMAD

Diundangkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 03 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BINTAN

ttd

Ir. L A M I D I, MM

BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2012 NOMOR 55

**LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BINTAN
TENTANG PETUNJUK
PELAKSANA PEMUNGUTAN
PAJAK REKLAME**

**Nomor : 55 Tahun 2012
Tanggal : 03 Desember 2012**

TATA CARA PENGHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME

PENGENAAN PAJAK REKLAME

- (1) Pajak Reklame dikenakan atas Reklame Tetap dan Reklame Insidental.
- (2) Yang dimaksud dengan Reklame Tetap adalah reklame yang masa izinnya berdasarkan tahun takwim berlaku paling lama hanya 1 tahun takwim, terdiri dari :
 - a. **Megatron** adalah reklame yang menggunakan layar monitor besar berupa program Reklame atau iklan bersinar maupun tidak dengan gambar dan atau tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah, terprogram dan difungsikan dengan tenaga listrik.
 - b. **Billboard / Papan** adalah reklame yang terbuat dari bahan lempengan logam/ seng, kayu, kertas plastik, fiber glass, kaca, batu/ beton atau bahan lain yang sejenis yang dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) atau digantungkan atau dibuat pada bangunan tembok, dinding, pagar, tiang dan sebagainya baik bersinar, disinari maupun yang tidak bersinar yang bersifat permanen. Reklame Billboard/ Papan dibagi atas :
 1. Tiang dengan penerangan yaitu reklame billboard yang mempunyai tiang/ konstruksi vertikal/ kolom baik yang pangkalnya dapat tertanam atau tertempel pada tanah atau diatas bangunan baik bersinar maupun yang disinari.
 2. Tiang tanpa penerangan adalah reklame billboard yang menggunakan tiang/ konstruksi vertikal baik yang pangkalnya dapat tertanam atau tertempel pada tanah atau diatas bangunan dan tidak bersinar atau disinari.
 3. Menempel dengan penerangan adalah Reklame Billboard yang tidak menggunakan tiang/ konstruksi vertikal/ kolom tetapi hanya berupa bidang papan atau bahan lainnya yang berkonstruksi rangka maupun tidak dan menempel, menggantung atau dibuat pada bangunan, tembok, dinding, pagar dan lainnya dengan disinari atau bersinar.
 4. Menempel tanpa penerangan adalah Reklame Billboard yang tidak menggunakan tiang/ konstruksi vertikal/ kolom tetapi hanya berupa bidang papan atau bahan lainnya yang berkonstruksi rangka maupun tidak dengan posisi menempel, menggantung atau dibuat pada bangunan, tembok, dinding, pagar dan lainnya tanpa disinari atau bersinar.
 - c. **Berjalan / Kendaraan** adalah Reklame yang ditempatkan atau ditempelkan pada kendaraan yang diselenggarakan dengan mempergunakan kendaraan atau dengan cara dibawa oleh orang.

- (3) Yang dimaksud dengan Reklame Insidental adalah reklame yang masa izinnya tidak berdasarkan tahun takwim yaitu :
- a. **Baliho** adalah reklame yang terbuat dari bahan lempengan logam, papan kayu, atau kain dan bahan lain yang sejenis dipasang atau dibuat pada bangunan tembok, dinding, pagar, tiang yang sifatnya tidak permanen.
 - b. **Kain/Spanduk/Umbul-umbul/Banner/Bendera** dan sejenisnya adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain, termasuk kertas, plastik, karet, tenda, krey atau bahan lain yang sejenis dengan itu.
 - c. **Selebaran** adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan, atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempel, dilekatkan, digantung pada suatu benda lain.
 - d. **Stiker/Melekat** adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda dengan ketentuan luasnya tidak lebih dari 200 cm² per lembar.
 - e. **Film/slide** adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise berupa kaca atau film, ataupun bahan-bahan yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan atau dipancarkan pada layar atau benda lain didalam ruangan yang dibedakan menjadi dua yaitu :
 1. Dengan Suara
 2. Tanpa Suara
 - e. **Udara** adalah reklame yang diselenggarakan diudara dengan menggunakan gas, laser, pesawat atau alat lain yang sejenis.
 - f. **Suara** adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantaraan alat.
 - h. **Peragaan** adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara yang terbagi menjadi dua yaitu :
 1. Diluar ruangan yang bersifat permanen.
 2. Bersifat tidak permanen.

DASAR PENGENAAN PAJAK

- (1) Besarnya Pajak Reklame dihitung dengan cara mengalikan Tarif Pajak sebesar 25% (dua puluh lima persen) dengan Dasar Pengenaan Pajak.
- (2) Dasar Pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas adalah Nilai Sewa Reklame yang dihitung dengan menjumlahkan Nilai Strategis Pemasangan Reklame dan Nilai Jual Objek Pajak Reklame.

NILAI SEWA REKLAME

Nilai Sewa Reklame ditetapkan masing-masing berdasarkan :

- g. Nilai Strategis Pemasangan Reklame, merupakan ukuran nilai yang ditetapkan berdasarkan beberapa kriteria, yaitu : lokasi, sudut pandang dan ketinggian reklame.
- b. Nilai Objek Pajak Reklame, merupakan keseluruhan pembayaran/ pengeluaran biaya-biaya yang dikeluarkan oleh pemilik dan atau penyelenggara Reklame termasuk dalam hal ini adalah biaya/ harga beli bahan Reklame, konstruksi, instalasi listrik, pembayaran/ ongkos perakitan, pemancaran, peragaan, penayangan, pengecatan, pemasangan dan transportasi pengangkutan dan lain sebagainya sampai dengan bangunan reklame selesai, dipancarkan, diperagakan, ditayangkan dan atau terpasang ditempat yang telah dizinkan.

NILAI STRATEGIS PEMASANGAN REKLAME

(1) Nilai Strategis Lokasi Reklame untuk Reklame Tetap, terdiri dari 3 Faktor, yaitu :

a. Lokasi Pemasangan dibagi menjadi 3 Kategori, yaitu :

- 1. Kelas I :
Jalan Utama atau jalan Protokol.
- 2. Kelas II :
Jalan Penghubung terdekat dan tidak termasuk kelas I
- 3. Kelas III :
Jalan – jalan yang tidak termasuk Kelas I dan Kelas II.

Apabila reklame berada pada 2 kelas lokasi yang berbeda, maka diambil kelas lokasi yang mempunyai bobot penilaian paling tinggi.

b. Sudut Pandang adalah jumlah alur lalu lintas yang mampu memberi masyarakat untuk menangkap pesan dengan jelas dari satu bidang reklame, yang terbagi atas :

- 1. > dari 4 arah.
- 2. 4 arah.
- 3. 3 arah.
- 4. 2 arah.
- 5. 1 arah.

Sudut Pandang juga dapat ditentukan berdasarkan penempatannya diperempatan, pertigaan dan lainnya dalam radius 75 meter.

Apabila Reklame berada pada suatu lahan/ lokasi tertentu dimana hanya dapat dilihat oleh individu atau masyarakat yang berkunjung secara khusus kelokasi tersebut maka sudut pandang untuk reklame tersebut adalah 1 (satu) arah.

Untuk reklame Indoor yaitu reklame yang ditempatkan dalam bangunan dengan sasaran penyelenggaraannya berada dalam bangunan itu sendiri yang merupakan fasilitas/ tempat umum, mempunyai sudut pandang sebanyak 1 (satu) arah.

c. Ketinggian adalah jarak antara ambang paling atas bidang reklame dari permukaan tanah, yang digolongkan berdasarkan :

1. > 15 m.
2. 10 -14,99 m.
3. 6 - 9,99 m.
4. 3 - 5,99 m.
5. 0 - 2,99 m.

(2) Nilai Strategis Pemasangan Reklame untuk Reklame Insidental terdiri dari 1 (satu) faktor yaitu Faktor Lokasi, dan dibagi menjadi 3 kategori yaitu :

- a. Kelas I
- b. Kelas II
- c. Kelas III

Apabila reklame berada pada 2 (dua) jenis kelas jalan maka akan mengambil kelas jalan yang mempunyai bobot penilaian paling tinggi.

Pengenaan Nilai Strategis Pemasangan Reklame hanya berlaku pada :

- a. Reklame Baliho.
- b. Reklame Kain / Spanduk / Umbul-umbul / Banner.

NILAI JUAL OBJEK PAJAK

(1) Nilai Jual Objek Pajak untuk Reklame Tetap, terdiri dari 2 (dua) faktor, yaitu :

- a. Luas Bidang yang dihitung dengan cara :
 1. Reklame yang mempunyai bingkai atau batas, dihitung dari bingkai atau batas paling luar dimana seluruh gambar, kalimat atau huruf-huruf, termasuk corak dan warna spesifik yang merupakan identitas suatu produk berada didalamnya.
 2. Reklame yang tidak berbentuk persegi dan tidak berbingkai, dihitung dari gambar, kalimat atau huruf-huruf, termasuk corak dan warna spesifik yang merupakan identitas suatu produk yang paling luar dengan jalan menarik garis lurus vertikal dan horizontal, hingga merupakan empat persegi.
 3. Reklame yang berbentuk pola dihitung dengan rumus berdasarkan bentuk benda masing-masing.

4. Untuk reklame 3 (tiga) dimensi pengukuran luas dilakukan dengan melihat bagian sisi yang dapat ditangkap pesannya dengan jelas lalu diukur sisinya dengan asumsi bahwa sisi tersebut adalah sebuah bidang 2 (dua) dimensi.

Luas bidang reklame digolongkan menjadi 4 yaitu :

1. $\leq 1 \text{ m}^2$.
 2. $1,01 \text{ m}^2 - 5 \text{ m}^2$.
 3. $5,01 \text{ m}^2 - 26 \text{ m}^2$.
 4. $> 26 \text{ m}^2$.
- b. Ketinggian adalah jarak antara ambang paling atas bidang reklame dari permukaan tanah.
- (2) Nilai Jual Objek Pajak untuk Reklame Insidentil dibedakan berdasarkan jenis reklame Insidentil.

CARA PENGHITUNGAN PAJAK REKLAME TETAP

Cara Penghitungan Pajak Reklame mengacu tarif yang terdapat pada Lampiran I Keputusan ini, yaitu sebagai berikut :

- Langkah 1 : Tentukan Jenis Reklame (kolom 2 dari tabel pada Lampiran I Keputusan ini).
- Langkah 2 : Kalikanlah Luas Reklame dengan satuan rupiah per meter persegi dari kategori Luas Bidang Reklame.
- Langkah 3 : Kalikan Ketinggian Reklame dengan satuan rupiah per meter (kolom 8).
- Langkah 4 : Jumlahkan hasil langkah 2 dan langkah 3 untuk menentukan Nilai Reklame.
- Langkah 5 : Kalikan Bobot Lokasi (50%) dengan skor (kolom 10).
- Langkah 6 : Tentukan Sudut Pandang (kolom 11) untuk menentukan skor (kolom 12).
- Langkah 7 : Tentukan Ketinggian (kolom 13) untuk menentukan skor (kolom 14).
- Langkah 8 : Jumlahkan Hasil Langkah 5 dan Hasil Langkah 6 dan Hasil Langkah 7.
- Langkah 9 : Tentukan satuan Nilai Titik reklame sesuai Jumlah kolom 8
- Langkah 10 : Hasil Langkah 8 dikalikan dengan hasil langkah 9.
- Langkah 11 : Jumlahkan Hasil Langkah 4 dan Hasil Langkah 10.
- Langkah 12 : Kalikan hasil langkah 11 dengan hasil nilai reklame.
- Langkah 13 : Hasil langkah ke - 12 merupakan Nilai jual reklame dikalikan dengan tarif Pajak sebesar 25%. .

CONTOH PERHITUNGAN :

Reklame menempel dengan penerangan berada di lokasi Kelas I :

Lokasi : Jalan Protokol

Ketinggian : 4 m.

Ukuran : 9 x 6 = 54

Sudut pandang : 1 arah.

Langkah 1 : Jenis Reklame menempel dengan Penerangan.

Langkah 2 : Luas 54 m² masuk kategori >26 m² = Rp. 500.000,-

Langkah 3 : **Luas X Nilai Luas/m² = Nilai Luas Reklame**
54 X Rp. 500.000,- = Rp. 27.000.000,-

Langkah 4 : **Tinggi X Nilai ketinggian /m = Jumlah**
4 m X Rp. 100.000,- = Rp. 400.000,-

Langkah 5 : **Nilai Luas Reklame + Nilai ketinggian = Nilai Reklame**
Rp. 27.000.000 + Rp. 100.000 = Rp. 27.100.000,-

Langkah 6 : Lokasi Kelas I skor 10
Bobot Lokasi X skor atau Nilai Tabel = Nilai Kelas
50% X 10 = 5

Langkah 7 : Sudut Pandang 1 skor 2
Bobot X skor / Nilai lihat Tabel = Nilai Sudut Pandang
25% X 2 = 0,5

Langkah 8 : Ketinggian 4 m skor atau nilai 4
Bobot x skor atau nilai lihat tabel = Nilai Tinggi
25% X 4 = 1

Langkah 9 : **Nilai Kelas + Nilai sudut pandang + tinggi = Nilai titik**
5 + 0,5 + 1 = 6,5

Langkah 10 : Untuk Nilai titik 6.5 nilai strategis adalah = **Rp. 380.000,-**

Langkah 11 : **Nilai titik x Nilai strategis = Nilai Titik Strategis**
6,5 X Rp. 380.000,- = Rp. 2.470.000,-

Langkah 12 : **Nilai reklame + Nilai Titik strategis = Nilai Jual Reklame**
Rp. 27.100.000 + Rp. 2.470.000 = Rp. 29.570.000,-

Langkah 13 : Pajak Terutang dari Reklame tetap diatas / Pertahun
Pajak X Nilai Jual Reklame = Nilai Pajak
25% X 29.570.000,- = **Rp. 7.392.500,-**

Reklame Menempel tanpa penerangan berada di lokasi Kelai I :

Lokasi : Wilayah Kijang Kota
Ketinggian : 3 m.
Ukuran : 1 X 2.0 /m = 2.0 / m²
Sudut pandang : 2 arah.

A. REKLAME BERTIANG TANPA PENERANGAN (SHOP SIGN)

Langkah 1 : $2.0 / m^2 = Rp. 850.000$
Langkah 2 : **Luas X NJOP Bidang Reklame = Nilai Luas Reklame**
 $2.0 \times Rp. 850.000,- = Rp. 1.700.000,-$
Langkah 3 : **Tinggi X Nilai Ketinggian/m = Jumlah**
 $3 m \times Rp. 100.000,- = Rp. 300.000,-$
Langkah 4 : **Nilai Luas Reklame X Nilai Ketinggian = Nilai reklame**
 $Rp. 1.700.000 + Rp. 300.000 = Rp. 2.000.000,-$

B. NILAI STRATEGIS

Langkah 5 : **Lokasi Kelas I skor 10**
Bobot Lokasi X Skor/Lihat Tabel = Nilai Kelas
 $50\% \times 10 = 5$
Langkah 6 : Sudut Pandang 2 skor/Nilai 2
Bobot X Skor/Nilai lihat tabel = Nilai sudut pandang
 $25\% \times 4 = 1$
Langkah 7 : Ketinggian 4 m skor /Nilai 4
Bobot X Skor/Nilai Lihat Tabel = Nilai Tinggi
 $25\% \times 4 = 1$
Langkah 8 : **Nilai Kelas + Nilai Sudut pandang + Tinggi = Nilai Titik**
 $5 + 1 + 1 = 7$
Langkah 9 : Untuk nilai titik 7.0 nilai strategis adalah = Rp. 405.000,-
Langkah 10 : **Nilai Titik X Nilai Strategis = Nilai Jual Reklame**
 $7 \times Rp. 405.000,- = Rp. 2.835.000,-$

C. NILAI PAJAK

Langkah 11 : **Nilai Reklame + Nilai strategi = Nilai Jual Reklame**
 $Rp. 2.000.000 + Rp. 2.835.000 = Rp. 4.835.000,-$
Langkah 12 : **Pajak 25% X Nilai Jual Reklame**
 $25\% \times Rp. 4.835.000 = Rp. 1.208.750,-$
Langkah 13 : Pajak Terutang dari Reklame tetap diatas / Pertahun
Pajak X Nilai Jual Reklame
 $25\% \times Rp. 4.835.000 = Rp. 1.208.750,-$

CARA PENGHITUNGAN PAJAK REKLAME INSIDENTIL

Cara Penghitungan Pajak Reklame Insidentil mengacu kepada Lampiran I Keputusan Ini, sebagai berikut :

- Langkah 1 : Kalikan luas atau jumlah lembar atau jumlah waktu dengan satuan rupiah per meter persegi.
- Langkah 2 : Hasil dari langkah 1 dikalikan dengan lamanya masa pajak.
- Langkah 3 : Tentukan lokasi reklame berdasarkan lokasi kelas (kolom 6 atau 7 atau 8 atau 9) untuk menentukan satuan rupiah (khusus reklame baliho, dan reklame kain/ spanduk/ umbul – umbul/ banner).
- Langkah 4 : Kalikan hasil dari langkah ke – 3 dengan lamanya masa pajak.
- Langkah 5 : Jumlahkan hasil langkah ke – 4 dengan hasil langkah ke – 2 (bila ada karena hanya untuk reklame baliho, dan reklame kain/ spanduk/ umbul – umbul/banner).
- Langkah 6 : Hasil langkah ke – 5 dikalikan dengan tarif pajak sebesar 25%.
- Langkah 7 : Hasil langkah ke – 6 merupakan pajak terutang dari reklame insidentil.

CONTOH PERHITUNGAN :

Reklame Baliho berada di lokasi kelas I

- Jenis reklame : **Baliho Non Konstruksi**
- Lokasi : Wilayah Kijang kota
- Ukuran : 1.5 m X 2.5 m = 3.75 m
- Lama Pemasangan : 90 hari per Lembar

A. BALEHO NON KONSTRUKSI

- Langkah 1 : **Luas reklame x NJOP = Nilai Luas Reklame**
 $3.75 \text{ m}^2 \times \text{Rp.}1.500 = \text{Rp.} 5.625,-$
- Langkah 2 : **Nilai Luas Reklame x Masa Pemasangan = Nilai Sewa**
 $\text{Rp.} 5.625,- \times 90 \text{ hari} = \text{Rp.} 506.250,-$

B. NILAI STRATEGIS

- Langkah 3 : **Kelas I Nilai Titik = 3.000**
- Langkah 4 : **Nilai Titik x Masa Pajak = Nilai Strategis**
 $\text{Rp.} 3000 \times 90 \text{ Hari} = \text{Rp.} 270.000,-$
- Langkah 5 : **Nilai Reklame + Nilai strategis = Nilai Jual Reklame**
 $\text{Rp.} 506.250,- + \text{Rp.} 270.000 = \text{Rp.} 776.250,-$
- Langkah 6 : **Pajak x Nilai Jual Reklame = Nilai pajak**
 $25 \% \times \text{Rp.} 776.250,- = \text{Rp.} 194.063,-$
- Langkah 7 : **Pajak Terutang Reklame per 90 hari = Rp. 194.063,**

CONTOH PERHITUNGAN :

- Jenis reklame : **Vinel**
Lokasi : Jl. Hang Jebat.
Ukuran : 1 X 1 m. = 1 m²
Lama Pemasangan : 30 hari. (Masa Pajak)
Langkah 1 : Jenis reklame Vinel.
Langkah 2 : **Luas reklame x NJOP = Nilai**
1 m² X Rp. 2.000,- = Rp. 2.000,-
Langkah 3 : **Nilai x Masa Pajak = Nilai Sewa**
Rp.2.000,- X 30 hari = Rp. 60.000,-
Langkah 4 : Lokasi kelas I
Langkah 5 : **Nilai Titik x Masa Pajak = Nilai Strategis**
Rp.3.000,- X 30 Hari = Rp. 90.000,-
Langkah 6 : **Nilai Sewa + Nilai strategis = Nilai Jual Reklame**
Rp. 60.000,- + Rp. 90.000,- = Rp. 150.000,-
Langkah 7 : **Pajak x Nilai Jual Reklame = Nilai pajak**
25 % x Rp. 150.000,- = Rp. 37.500,-
Langkah 8 : **Pajak yang terutang Per 30 hari = Rp. 37.500,-**

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal : 03 Desember 2012

BUPATI BINTAN

ttd

ANSAR AHMAD

**LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI BINTAN
TENTANG PETUNJUK
PELAKSANA PEMUNGUTAN
PAJAK REKLAME**

Nomor : 55 Tahun 2012

Tanggal : 03 Desember 2012

NO	NILAI TITIK	NILAI STRATEGIS	
1	8.6	Rp.	500.000
2	8.5	Rp.	495.000
3	8.4	Rp.	490.000
4	8.3	Rp.	485.000
5	8.2	Rp.	480.000
6	8.1	Rp.	470.000
7	8.0	Rp.	465.000
8	7.9	Rp.	460.000
9	7.8	Rp.	455.000
10	7.7	Rp.	450.000
11	7.6	Rp.	440.000
12	7.5	Rp.	435.000
13	7.4	Rp.	430.000
14	7.3	Rp.	425.000
15	7.2	Rp.	420.000
16	7.1	Rp.	410.000
17	7.0	Rp.	405.000
18	6.9	Rp.	400.000
19	6.8	Rp.	395.000
20	6.7	Rp.	390.000
21	6.6	Rp.	385.000
22	6.5	Rp.	380.000
23	6.4	Rp.	370.000
24	6.3	Rp.	365.000
25	6.2	Rp.	360.000
26	6.1	Rp.	355.000
27	6.0	Rp.	350.000
28	5.9	Rp.	345.000
29	5.8	Rp.	340.000
30	5.7	Rp.	330.000
31	5.6	Rp.	325.000
32	5.5	Rp.	320.000

NO	NILAI TITIK	NILAI STRATEGIS	
44	4.3	Rp.	25.000
45	4.2	Rp.	245.000
46	4.1	Rp.	240.000
47	4.0	Rp.	235.000
48	3.9	Rp.	230.000
49	3.8	Rp.	220.000
50	3.7	Rp.	215.000
51	3.6	Rp.	210.000
52	3.5	Rp.	205.000
53	3.4	Rp.	200.000
54	3.3	Rp.	190.000
55	3.2	Rp.	185.000
56	3.1	Rp.	180.000
57	3.0	Rp.	175.000
58	2.9	Rp.	170.000
59	2.8	Rp.	165.000
60	2.7	Rp.	160.000
61	2.6	Rp.	150.000
62	2.5	Rp.	145.000
63	2.4	Rp.	140.000
64	2.3	Rp.	135.000
65	2.2	Rp.	130.000
66	2.1	Rp.	120.000
67	2.0	Rp.	115.000
68	1.9	Rp.	110.000
69	1.8	Rp.	105.000
70	1.7	Rp.	100.000
71	1.6	Rp.	95.000
72	1.5	Rp.	90.000
73	1.4	Rp.	80.000
74	1.3	Rp.	75.000
75	1.2	Rp.	70.000

33	5.4	Rp.	315.000
34	5.3	Rp.	310.000
35	5.2	Rp.	300.000
36	5.1	Rp.	295.000
37	5.0	Rp.	290.000
38	4.9	Rp.	285.000
39	4.8	Rp.	280.000
40	4.7	Rp.	275.000
41	4.6	Rp.	270.000
42	4.5	Rp.	260.000
43	4.4	Rp.	255.000

76	1.1	Rp.	65.000
77	1.0	Rp.	60.000
78	0.9	Rp.	50.000
79	0.8	Rp.	45.000
80	0.7	Rp.	40.000
81	0.6	Rp.	35.000
82	0.5	Rp.	30.000
83	0.4	Rp.	25.000
84	0.3	Rp.	20.000
85	0.2	Rp.	10.000
86	0.1	Rp.	5.000

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal : 03 Desember 2012

BUPATI BINTAN

ttd

ANSAR AHMAD